

**DINAMIKA DAN DAMPAK PENGAKUAN HUTAN ADAT
BAGI PERWUJUDAN KEDAULATAN AGRARIA
MASYARAKAT ADAT**
(Studi Kritis Atas Pengakuan Hutan Adat di Masyarakat Adat
Kasepuhan Karang Kabupaten Lebak - Provinsi Banten)

EKO CAHYONO



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI PEDESAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**



PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “DINAMIKA DAN DAMPAK PENGAKUAN HUTAN ADAT BAGI PERWUJUDAN KEDAULATAN AGRARIA MASYARAKAT ADAT (Studi Kritis Atas Pengakuan Hutan Adat di Masyarakat Adat Kasepuhan Karang Kabupaten Lebak - Provinsi Banten) adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir disertasi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2026

Eko Cahyono
I3603211008

@Hak cipta milik IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
— Bogor Indonesia —

Perpustakaan IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

RINGKASAN

EKO CAHYONO. Dinamika Dan Dampak Pengakuan Hutan Adat Bagi Perwujudan Kedaulatan Agraria Masyarakat Adat (Studi Kritis Atas Pengakuan Hutan Adat di Masyarakat Adat Kasepuhan Karang Kabupaten Lebak - Provinsi Banten). Dibimbing oleh ARIF SATRIA, ENDRIATMO SOETARTO, SOERYO ADIWIBOWO DAN DEDIK SUHARJITO.

Disertasi ini dilatarbelakangi oleh potret sejarah panjang dinamika relasi negara dan masyarakat adat yang bersifat saling mengakui namun sering kali diwarnai ketegangan struktural. Hal ini menentukan bagaimana masyarakat adat diposisikan secara politik di dalam sistem dan kebijakan pembangunan negara. Untuk waktu yang sangat lama, masyarakat adat diabaikan eksistensi, hak-hak dasarnya, dan ruang hidupnya. Meskipun dasar konstitusi UUD 1945 telah memberikan penegasan pengakuan legalnya di pasal 8b. Namun politik pengetahuan tergantung siapa yang berkuasa menafsirkannya. Akibatnya, beragam masalah struktural agraria masih terjadi di komunitas adat di Indonesia. Konflik agraria, marginalisasi, eksklusi, kriminalisasi dan pelanggaran HAM lainnya. Akar masalahnya adalah ketiadaan pengakuan atas wilayah adat dan politik kebijakan pembangunan nasional yang *ignorance* atas kemanusiaan dan keadilan sosial-ekologis. Hutan dan alam yang dihuni masyarakat adat dianggap wilayah kosong, diklaim sepihak “milik negara” melalui proses teritorialisasi kawasaan hutan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih wilayah adat dengan ragam jenis izin, konsesi dan fungsi-fungsi kawasan hutan yang bersumber pada klaim “Hutan Negara”. Gerakan perjuangan masyarakat adat lahir dengan semangat kontra teritorialisasi (*counter territorialization*) menuntut hak-hak dasarnya dikembalikan dan pulihkan, sekaligus menuntut pengakuan dari negara. Terbitnya Putusan MK35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting gerakan pengakuan hutan adat secara nasional, termasuk di Komunitas Adat Kasepuhan Karang - yang menjadi fokus lokasi studi ini – dan telah mendapat pengakuan hutan adat di tahun 2016, Namun, dalam praktiknya kebijakan pengakuan hutan adat, dengan beragam faktor dan situasi, belum menjawab masalah struktural yang dialami masyarakat adat. Hal inilah yang menjadi fokus studi disertasi ini. Untuk itu *research question* adalah: Bagaimanakah dinamika, kontestasi, proses dan dampak kebijakan pengakuan Hutan Adat dalam upaya penyelesaian masalah agraria struktural untuk mewujudkan kedaulatan agraria bagi Masyarakat Adat Kasepuhan Karang? Dan bagaimana inisiatif dan strategi untuk melampaui limitasi pengakuan hutan adat untuk mengembalikan kedaulatan agraria di masyarakat adat Kasepuhan Karang?

Kerangka teoritik yang digunakan meliputi tiga topik studi yakni; *Pertama*, teori Ekologi Politik Kritis untuk memahami relasi dan kontestasi masyarakat adat dengan ekosistemnya. *Kedua*, teori tentang Politik Pengakuan dan Redistribusi, serta teori Transfer Kewenangan Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk memahami ragam dampak, masalah dan limitasi kebijakan pengakuan hutan adat. *Ketiga*, kajian agraria kritis untuk memahami dan menjelaskan masalah agraria struktural dari masyarakat adat dan tawaran mewujudkan kedaulatan dan keadilan agraria. Kombinasi antara tradisi ekologi politik dan studi agraria kritis inilah yang menjadi pijakan metodologi disertasi ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai makna,

pengalaman, dan fenomena sosial di lingkungan alamiah. Penggalan data dilakukan dengan cara wawancara, FGD, observasi, *live in* dan kajian literature. Kurang lebih ada 75 narasumber telah diwawancarai, selama kurun waktu studi 2024, 2025 dan awal 2026.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa *Pertama*, dinamika dan proses pengakuan Hutan Adat di Kasepuhan Karang dipengaruhi oleh gerakan perjuangan masyarakat adat, sejak terbukanya kran demokrasi Reformasi 1998. Dari awalnya advokasi kasus, menuju tuntutan pengakuan negara. *Milestone* utamanya adalah lahirnya Putusan MK 35/2012. Hasil kolaborasi gerakan adat, agraria dan agraria melalui jalur advokasi dan gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi. Dampak positif pengakuan hutan adat adalah terjaminnya keamanan tanah (*land security*), meningkatnya inisiatif pengembangan ekonomi lokal berbasis hutan adat, kembalinya kepercayaan dan identitas masyarakat adat, inspirasi kaum muda adat untuk mandiri (sosial-ekonomi). Meskipun, dalam kasus di Kasepuhan Karang, pengakuan hutan adat secara mendasar belum menjawab dan mengubah masalah struktural agraria. Penataan ulang kepemilikan, penguasaan dan distribusi sumberdaya hutan adat pasca pengakuan hutan adat belum merata. Akibat dari minimnya desain penataan struktural agraria pasca pengakuan. Selain itu kuasa otoritas Taman Nasional dan Kehutanan masih membatasi dengan teritorialisasi fungsional berbasis konservasi yang melarang perubahan fungsi kawasan. Hal ini bisa terjadi akibat dari ketiadaan pengakuan atas pengetahuan lokal, tata ruang, konservasi dan pengelolaan versi adat. Akibatnya, meskipun secara *De jure* sudah ada pengakuan hutan adat, namun secara *De Facto* sebagian besar pengelolaan ekosistem hutan adat masih versi negara. Hal inilah yang kini menjadi prioritas agenda pasca pengakuan hutan adat.

Kedua, kebijakan pengakuan hutan adat menjadi arena kontestasi ragam aktor dan kepentingan baik oleh para pengambil kebijakan, gerakan adat, maupun komunitas adat di tingkat lokal yang menerima kebijakan tersebut. Pengakuan hutan adat merupakan terobosan penting dalam sejarah politik kebijakan kehutanan nasional. Namun, praktiknya masih menyisakan gap tajam antara idealita dengan realitas empiriknya. Tuntutan pemberian transfer kewenangan penuh pengelolaan hutan adat untuk komunitas adat (devolusi), praktiknya masih bersifat devolusi parsial dan simbolik, bahkan masih berbentuk dekonsentrasi. Sebab, transfer hak dan otoritas pasca pengakuan hutan adat belum sepenuhnya terjadi. Tersandera kuasa rezim konservasi dan batasan regulasi kehutanan. Selain itu pengakuan hutan adat belum melekat dan berdimensi redistribusi. Yang terjadi “pengakuan tanpa redistribusi” (*recognition without redistribution*). Akibatnya, belum mencipta tujuan keadilan sosial (*social justice*). Pengakuan Hutan Adat di Kasepuhan Karang juga belum menciptakan Keadilan Internal. Sumberdaya hutan adat masih dikuasai kelompok kekuatan lama dan belum mengubah ketimpangan akses, penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumberdaya hutan adat. Gerakan masyarakat sipil pendamping adat, belum memiliki imajinasi perubahan yang sistematis untuk penataan ulang agenda struktural agraria pasca pengakuan hutan adat. Sebab, pengakuan hutan adat ditangkap cepat semata karena “peluang/kesempatan politik yang tersedia” meminorkan agenda perubahan struktural pasca pengakuan.

Ketiga, inisiatif dan strategi perjuangan adat untuk melampaui limitasi pengakuan hutan adat guna mengembalikan kedaulatan agraria mesti dihubungkan dengan Reforma Agraria, penyelesaian konflik tenurial, penguatan kelembagaan

adat, pemerataan akses terhadap tanah, dan pembangunan ekonomi berbasis wilayah adat. Semangat kontra teritorialisasi gerakan adat yang mencita-citakan keadilan dan kedaulatan agraria belum terjawab dengan pengakuan hutan adat. Dengan memasukkan reforma agraria adat diharapkan semangat tersebut dapat dilanjutkan untuk merombak ketimpangan struktural agraria. Tujuan akhirnya reforma agraria adat harus menjamin legalitas hak (baik individu maupun komunal/sumber daya bersama) dan keadilan agraria untuk semua lapisan sosial masyarakat adat. Tantangannya, konsep Reforma Agraria masih didominasi untuk tujuan pengakuan hak individu, sementara untuk adat lebih bersifat keadilan secara komunal. Selain itu Reforma Agraria di masyarakat adat harus berhasil mendelegitimasi politik teritorialisasi sumber daya alam oleh negara. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan hutan adat sebagai tanah ulayat, yang tidak perlu diubah statusnya menjadi tanah negara, tetapi langsung diserahkan haknya kepada masyarakat adat berdasarkan UUPA No.5/1960.

Secara akademik, kontribusi disertasi ini adalah, *Pertama*, memproblematisasi ulang dan menunjukkan limitasi politik pengakuan negara melalui pengakuan hutan adat. Secara konseptual tujuan rekognisi tidak otomatis melekat di dalamnya tujuan redistribusi. Jika tujuannya adalah keadilan sosial, maka rekognisi mesti ditambahkan atau melekat di dalamnya redistribusi. Sehingga, kontribusi teoritis disertasi bukan saja menunjukkan bahwa "pengakuan hutan adat belum dapat menyelesaikan masalah" struktural agraria, namun juga menunjukkan bahwa pengakuan (*recognition*) tanpa redistribusi (*redistribution*) akan menjauhkan tujuan keadilan sosial-agraria. Praktik kebijakan pengakuan hutan adat menjadi contoh praktik dari pengakuan tanpa redistribusi itu. *Kedua*, memproblematisasi ulang konsep transfer kewenangan pengelolaan sumberdaya alam dalam pengakuan hutan adat yang semestinya bersifat devolusi, namun praktiknya melahirkan devolusi parsial, simbolik dan administratif. Prinsipnya, pengakuan legal hutan adat, bukan tujuan akhir kebijakan. Yang lebih menentukan adalah sejauh mana pengakuan tersebut diikuti oleh transfer kewenangan pengelolaan, pengambilan keputusan, hak eksklusif, serta akses terhadap manfaat ekonomi. Tanpa transfer kewenangan substantif dan devolutif, pengakuan hanya menghasilkan perubahan legal-formal, sementara struktur penguasaan agraria dan relasi kekuasaan atas sumber daya alam tetap bertahan. Jika hal itu terjadi, hakikatnya mencerminkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum dan devolusi kewenangan substantif. *Ketiga*, kebijakan pengakuan negara tanpa pengorganisasian sosial untuk perombakan ketimpangan struktural akan melahirkan ketidakadilan internal. Sebab, masyarakat, termasuk masyarakat adat terdiri dari beragam lapisan dan struktur sosial. Maka, agenda pasca pengakuan mesti memastikan semua lapisan sosial masyarakat mendapat akses, penguasaan, pemanfaatan, distribusi yang adil, tidak dimonopoli oleh lapisan elit tertentu di internal masyarakat, atau justru melanggengkan ketimpangan struktural agraria sebelumnya. *Keempat*, menunjukkan bahwa pengakuan hukum tidak selalu mengubah struktur penguasaan agraria yang timpang. Maka, kebijakan pengakuan hutan adat mensyaratkan keterhubungan antara politik pengakuan dan politik redistribusi agraria (reforma agraria). Reforma agraria adat juga untuk memastikan keadilan internal dan cita-cita kontra teritorial gerakan adat mengembalikan kedaulatan agraria dapat terwujud penuh, bukan parsial, simbolik dan administratif saja.

Novelty utama disertasi ini terletak pada perumusan di lima kontribusi akademik di atas yakni; (1) Rekognisi (hutan adat) tanpa redistribusi, tidak melahirkan keadilan sosial bagi masyarakat adat; (2) Transfer kewenangan pengelolaan sumber daya alam tanpa pemenuhan transfer hak dan otoritas penuh, akan melahirkan model devolusi parsial, simbolik dan administratif; (3) Kebijakan pengakuan negara tanpa pengorganisasian sosial yang baik, untuk perombakan ketimpangan struktural, dapat melahirkan Ketidakadilan Internal; (4) Pengakuan hukum tidak selalu mengubah struktur penguasaan agraria yang timpang. Maka, politik pengakuan mesti tersambung dengan politik redistribusi agraria (Reforma Agraria).

Kata kunci: Hutan Adat, Pengakuan Negara, Masyarakat Adat, Reforma Agraria, Kasepuhan Karang – Banten

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

SUMMARY

EKO CAHYONO. Dynamics and Impact of Customary Forest Recognition on the Realization of Indigenous Peoples' Agrarian Sovereignty (Critical Study of Customary Forest Recognition in the Kasepuhan Karang Indigenous Community, Lebak Regency, Banten Province). Supervised by ARIF SATRIA, ENDRIATMO SOETARTO, SOERYO ADIWIBOWO DAN DEDIK SUHARJITO.

This dissertation is grounded in the long history of the dynamic relationship between the state and indigenous communities—a relationship characterized by mutual recognition yet often marked by structural tensions. This dynamic determines how indigenous communities are politically positioned within the state's development system and policies. For a very long time, indigenous peoples have been ignored—their existence, their fundamental rights, and their living spaces. Although the 1945 Constitution explicitly recognizes their legal status in Article 18(b), the politics of knowledge depend on who is in power and how they interpret it. As a result, various structural agrarian issues continue to plague indigenous communities in Indonesia. These include agrarian conflicts, marginalization, exclusion, criminalization, and other human rights violations. The root of the problem lies in the lack of recognition of customary territories and national development policies that disregard humanity and socio-ecological justice. The forests and natural areas inhabited by indigenous peoples are considered unclaimed territory and unilaterally claimed as “state property” through the process of forest area territorialization. As a result, indigenous territories overlap with various types of permits, concessions, and forest area designations stemming from claims of “State Forests.” The indigenous peoples' struggle movement emerged with a spirit of “counter-territorialization,” demanding that their fundamental rights be restored and reestablished, while also demanding recognition from the state. The issuance of Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 marked an important milestone for the national movement toward the recognition of customary forests, including within the Kasepuhan Karang Indigenous Community—the focus of this study—which received recognition of its customary forest in 2016. However, in practice, the policy on the recognition of customary forests—due to various factors and circumstances—has not yet addressed the structural issues faced by indigenous communities. This is the focus of this dissertation. Therefore, the research question is: What are the dynamics, contestations, processes, and impacts of the policy on the recognition of Indigenous Forests in efforts to resolve structural agrarian issues and achieve agrarian sovereignty for the Kasepuhan Karang Indigenous Community? And what initiatives and strategies can be employed to overcome the limitations of Indigenous Forest recognition in order to restore agrarian sovereignty to the Kasepuhan Karang Indigenous Community?

The theoretical framework used encompasses three areas of study: First, the theory of Critical Political Ecology to understand the relationship and contestations between indigenous communities and their ecosystems. Second, theories of the Politics of Recognition and Redistribution, as well as the theory of the Transfer of Natural Resource Management Authority, to understand the various impacts, issues, and limitations of policies regarding the recognition of indigenous forests.

Third, critical agrarian studies to understand and explain the structural agrarian issues faced by indigenous communities and proposals for achieving agrarian sovereignty and justice. This combination of the tradition of political ecology and critical agrarian studies forms the methodological foundation of this dissertation. The approach used is a qualitative one that focuses on a deep understanding of meanings, experiences, and social phenomena within the natural environment. Data collection was conducted through interviews, focus group discussions (FGDs), observations, fieldwork, and a literature review. Approximately 75 informants were interviewed during the study period spanning 2024, 2025, and early 2026.

The findings of this study indicate that, first, the dynamics and process of recognizing the Customary Forest in Kasepuhan Karang have been influenced by the indigenous peoples' advocacy movement since the opening of democratic space following the 1998 Reform era. This movement evolved from initial case advocacy to demands for state recognition. A key milestone was the issuance of Constitutional Court Decision No. 35/2012. The result of collaboration among indigenous, agrarian, and environmental movements through advocacy and legal challenges before the Constitutional Court. The positive impacts of recognizing indigenous forests include guaranteed land security, increased initiatives for local economic development based on indigenous forests, the restoration of indigenous communities' confidence and identity, and the inspiration of indigenous youth to become self-reliant (socio-economically). However, in the case of Kasepuhan Karang, the recognition of customary forests has not fundamentally addressed or resolved structural agrarian issues. The reorganization of ownership, control, and distribution of customary forest resources following the recognition of these forests has not been equitable. This is a result of the lack of a comprehensive plan for structural agrarian reform following the recognition. Furthermore, the authority of national parks and forestry agencies remains constrained by functional territorialization based on conservation principles, which prohibits changes in the function of these areas. This may result from a lack of recognition of local knowledge, traditional land-use planning, conservation, and management practices. Consequently, although there is *de jure* recognition of customary forests, *de facto*, the management of customary forest ecosystems remains largely in the hands of the state. This issue is now a priority on the agenda following the recognition of customary forests.

Second, the policy on the recognition of customary forests has become an arena of contention among various actors and interests—including policymakers, indigenous movements, and the indigenous communities that are the beneficiaries of the policy. The recognition of customary forests represents a significant breakthrough in the political history of national forestry policy. However, in practice, there remains a sharp gap between the ideal and empirical reality. The demand for the full transfer of authority over the management of customary forests to indigenous communities (devolution) has, in practice, remained only partial and symbolic—and in some cases, merely takes the form of decentralization. This is because the transfer of rights and authority following the recognition of customary forests has not yet been fully realized. It remains constrained by the power of the conservation regime and the limitations of forestry regulations. Furthermore, the recognition of customary forests has not been accompanied by redistribution. What has occurred is “recognition without redistribution.” As a result, the goal of social

justice has not yet been achieved. The recognition of Indigenous Forests in Kasepuhan Karang has also failed to create internal justice. Indigenous forest resources remain controlled by the old power structures and have not altered the inequalities in access, control, utilization, and distribution of these resources. Civil society movements supporting indigenous communities have not yet developed a systematic vision for change to reshape the structural agrarian agenda following the recognition of customary forests. This is because the recognition of customary forests was rushed through solely because of “available political opportunities,” which sidelined the agenda for structural change following recognition.

Third, indigenous initiatives and strategies to overcome the limitations of customary forest recognition—with the aim of restoring agrarian sovereignty—must be linked to Agrarian Reform, the resolution of tenure conflicts, the strengthening of indigenous institutions, equitable access to land, and economic development based on indigenous territories. The spirit of the indigenous movement’s resistance to territorialization—which aspires to agrarian justice and sovereignty—has not yet been fully addressed by the recognition of customary forests. By incorporating indigenous agrarian reform, it is hoped that this spirit can be sustained to dismantle structural agrarian inequalities. The ultimate goal of indigenous agrarian reform must be to guarantee the legality of rights (both individual and communal/shared resources) and agrarian justice for all social strata of indigenous communities. The challenge is that the concept of Agrarian Reform is still dominated by the goal of recognizing individual rights, whereas for indigenous communities, it is more about communal justice. Furthermore, agrarian reform in indigenous communities must succeed in delegitimizing the state’s policy of territorializing natural resources. One way to achieve this is by designating customary forests as ulayat lands, which do not need to have their status changed to state land but rather have their rights directly transferred to indigenous communities in accordance with UUPA No. 5/1960.

Academically, contribution of this dissertation are, first, to re-examine and highlight the political limitations of state recognition through the recognition of customary forests. Conceptually, the goal of recognition does not automatically entail the goal of redistribution. If the goal is social justice, then recognition must be accompanied by or inherently include redistribution. Thus, the theoretical contribution of this dissertation is not only to demonstrate that “the recognition of customary forests has not yet resolved” structural agrarian issues, but also to show that recognition without redistribution will undermine the goal of social-agrarian justice. Policy practices regarding the recognition of customary forests serve as an example of such recognition without redistribution. Second, it re-examines the concept of the transfer of authority over natural resource management in the context of customary forest recognition, which should be a process of devolution but, in practice, results in partial, symbolic, and administrative devolution. In principle, the legal recognition of customary forests is not the ultimate goal of the policy. What is more decisive is the extent to which such recognition is followed by the transfer of management authority, decision-making power, rights of exclusion, and access to economic benefits. Without the transfer of substantive and devolutive authority, recognition results only in formal legal changes, while the structure of agrarian control and power relations over natural resources remain intact. If this occurs, it essentially reflects a gap between legal recognition and the devolution of

substantive authority. Third, a state recognition policy without social organization aimed at addressing structural inequalities will give rise to internal injustice. This is because society—including indigenous communities—consists of diverse social strata and structures. Therefore, the post-recognition agenda must ensure that all social strata of society have access to, control over, and the ability to utilize resources, as well as a fair distribution of these resources—without such rights being monopolized by a specific elite within society or, conversely, perpetuating previous structural agrarian inequalities. Fourth, this demonstrates that legal recognition does not always alter unequal agrarian control structures. Consequently, policies on the recognition of customary forests require a link between the politics of recognition and the politics of agrarian redistribution (agrarian reform). Customary agrarian reform is also intended to ensure internal justice and to fully realize—rather than merely partially, symbolically, or administratively—the anti-territorial ideals of the indigenous movement to restore agrarian sovereignty.

The main novelty of this dissertation lies in the formulation of the five academic contributions outlined above, namely: (1) Recognition of (customary forests) without redistribution does not lead to social justice for indigenous peoples; (2) The transfer of authority to manage natural resources without the full transfer of rights and authority will result in a model of partial, symbolic, and administrative devolution; (3) State recognition policies without proper social organization to address structural inequalities can lead to internal injustice; (4) Legal recognition does not always alter unequal agrarian control structures. Therefore, the politics of recognition must be linked to the politics of agrarian redistribution (Agrarian Reform).

Keywords: Customary Forests, State Recognition, Indigenous Peoples, Agrarian Reform, Kasepuhan Karang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

© Hak Cipta Milik IPB, tahun 2026 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
— Bogor Indonesia —

Perpustakaan IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DINAMIKA DAN DAMPAK PENGAKUAN HUTAN ADAT BAGI PERWUJUDAN KEDAULATAN AGRARIA MASYARAKAT ADAT

(Studi Kritis Atas Pengakuan Hutan Adat di Masyarakat Adat
Kasepuhan Karang Kabupaten Lebak - Provinsi Banten)

EKO CAHYONO

Disertasi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada
Program Studi Sosiologi Pedesaan**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI PEDESAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

Penguji Luar Komisi Pembimbing pada Ujian Tertutup Disertasi:

1. Prof. Dr. Ir. Rilus A Kinseng, MA
2. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A

Penguji Luar Komisi Pembimbing pada Ujian Terbuka Disertasi:

1. Prof. Dr. Ir. Rilus A Kinseng, MA
2. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Judul Disertasi : Dinamika Dan Dampak Pengakuan Hutan Adat Bagi Perwujudan Kedaulatan Agraria Masyarakat Adat (Studi Kritis Atas Pengakuan Hutan Adat di Masyarakat Adat Kasepuhan Karang Kabupaten Lebak - Provinsi Banten)

Nama : Eko Cahyono

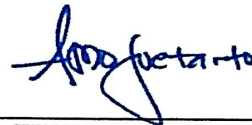
NIM : I3603211008

Disetujui oleh

Ketua Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Arif Satria, MS



Anggota Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA



Anggota Komisi Pembimbing
Dr. Soeryo Adiwiwowo, MS



Anggota Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Didik Suharjito, MS

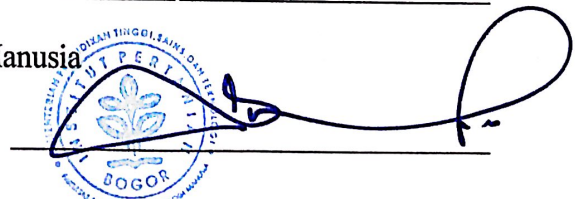


Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Dr. Ivanovich Agusta, S.P., M.Si
NIP.197008161997021001



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia
Prof. Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt, M.Si
NIP.197810032009121003



Tanggal Ujian Tertutup:
16 Juli 2026
Tanggal Sidang Promosi:
03 Agustus 2026

Tanggal Lulus: 07 AUG 2026



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PRAKATA

Alhamdulillahirobil 'Alamin. Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi dengan judul “Dinamika Dan Dampak Pengakuan Hutan Adat Bagi Perwujudan Kedaulatan Agraria Masyarakat Adat (Studi Kritis Atas Pengakuan Hutan Adat di Masyarakat Adat Kasepuhan Karang Kabupaten Lebak - Provinsi Banten)”, sebagai syarat memperoleh gelar doktor pada Program Studi Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia, Institut Petanian Bogor.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dan doa dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Arif Satria, MS, Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA, Dr. Soeryo Adiwibowo, MS, (Alm) Prof. Hariadi Kartidihardjo, MS dan Prof. Dr. Didik Suharjito, selaku komisi pembimbing yang sangat berdedikasi memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi;
2. Prof. Dr. Ir. Rilus A Kinseng, MA dan Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A sebagai penguji luar komisi ujian tertutup dan terbuka atas masukan, kritik dan koreksi untuk penyempurnaan naskah disertasi;
3. Dr. Ivanovich Agusta, S.P, M.Si dan Dr. Ratri Virianita, S.Sos, M.S selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Sosiologi Pedesaan yang telah mendorong semangat dan memfasilitasi proses penyelesaian studi;
4. Prof. Ekawati Sri Wahyuni selaku Sekertaris Program Studi Sosiologi Pedesaan periode sebelumnya, Prof. Megawati Simanjuntak selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISEMA, para dosen pengajar, tenaga kependidikan di lingkup Program Studi Sosiologi Pedesaan dan Dekanat FISEMA yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis selama berproses studi.
5. Pimpinan dan komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan Karang, Kepala Desa dan Staff Desa Jagaraksa, teman-teman Masyarakat Sipil, terutama: RMI, AMAN, BRWA, JKPP, Huma, KPA, FWI, yang membantu sumber data penelitian dan penyelesaian disertasi,
6. Keluarga Besar di Rumah Ideologis Sajogyo Institute, tempat penempaan ilmu, nalar, sikap laku pikir selama 19 tahun. Terima kasih khusus Penulis sampaikan untuk Mas Shohibuddin dan keluarga yang telah membantu, menolong, mengayomi sebagai keluarga serta memfasilitasi penulis selama awal-awal di Bogor hingga kini,
7. Kolega Peneliti di teman satu Angkatan S3 SPD 2021 Mas Lukman Hakim dan Mbak Sriwulan F. Falatehan, yang senantiasa hadir menjadi teman berdiskusi, juga teman-teman Pasca Sarjana (S2/S3) Sosiologi Pedesaan yang sama-sama berjuang.
8. Bapak Rusman (Alm), Bapak Sumadi, Ibu Supiyati, Bapak Bejo Akrom Siddiq, Ibu Rusyati sebagai orang tua yang senantiasa mendidik, menasihati, dan mendoakan penulis, serta seluruh keluarga besar penulis baik di Jember Maupun Palembang, yang telah memberikan dukungan dan doa. Juga Saudara Muh. Iqbal dan keluarga, Fauzan Al Katiri yang telah membangkitkan dan mendukung kelanjutan studi S3 ini hingga selesai;

9. Mufrikhah Friana, Bening Jagaddhita dan Arunika Gantari atas dukungan, kesabaran, pengertian, doa dan seluruh keihlasan pengorbanan yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
10. Tak lupa, teriring doa dan terima kasih pada guru-guru kami yang telah damai disisi Nya: Alm. Prof. Sajogyo, Prof. Pudjiwati Sajogyo, Dr. Gunawan Wiradi, Prof. SMP Tjondronegoro, juga guru-guru kami sejak Sekolah Dasar hingga Studi Doktoral sekarang ini. Semoga amal ibadah para guru-guru tersebut menjadi amal jariyah dan mendapat balasan dari Allah SWT dengan lebih berlimpah.

Besar harapan, disertasi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Penulis menyadari disertasi ini tidak sempurna dan banyak kekurangan. Dengan demikian, penulis mengharapkan masukan dan kritik untuk penyempurnaan penulisan.

Bogor, Agustus 2026

Eko Cahyono
I3603211008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Permasalahan Penelitian.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Manfaat dan Kontribusi Penelitian	8
II TINJAUAN TEORITIS.....	9
2.1 <i>State of The Art</i> : Menentukan Posisi dari Penelitian Terdahulu	9
2.2 Relasi Negara dan Masyarakat Adat	9
2.3 Teritorialisasi Kawasan Hutan.....	14
2.4 Masalah Agraria Struktural di Masyarakat Adat	15
2.5 Kebangkitan Gerakan adat, Rekognisi dan Redistribusi Melalui Hutan Adat di Indonesia.....	16
2.6 Transfer Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam	19
2.7 Paradigma Politik SDA.....	21
III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Metodologi	25
3.2 Metode Penelitian dan Teknik Penggalan Data.....	26
3.3 Lokasi Riset dan Argumen	27
3.4 Sumber Informan dan Waktu Penelitian	28
IV GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN KARANG	29
4.1 Profil Desa Jagaraksa	29
4.2 Potret Sosial Komunitas dan Hutan Adat Kasepuhan Karang.....	30
4.3 Hubungan Masyarakat Adat Karang dan Alamnya	37
4.3.1 Hutan	37
4.3.2 Kebun	38
4.3.3 Sawah	40
4.4 Lembaga, Kelembagaan/Sistem Sosial, dan Hukum Adat	42
V KONTEKS, TAHAPAN DAN DAMPAK PENGAKUAN HUTAN ADAT DI MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN KARANG	45
5.1 Tahap Persiapan Sosial	45
5.2 Tahap Advokasi.....	46
5.3 Tahap Penetapan Hutan Adat	50
5.4 Situasi MA Kasepuhan Karang Pra/Pasca Penetapan Hutan Adat	51
5.4.1 Motif-motif Penetapan Hutan Adat.....	51
5.4.2 Jenis Pengakuan dan Kekuatannya	52
5.4.3 Dampak Pasca Pengakuan Hutan Adat	52
5.5 Pembelajaran dan Agenda Pra/Pasca Penetapan Hutan Adat.....	56

5.6 Agenda di Awal Periode Pasca Penetapan Hutan Adat (2016-2017): Inisiatif Reform “Dari Bawah”	58
VI DINAMIKA DAN KONTESTASI PENGAKUAN HUTAN ADAT.....	61
6.1 Memahami Dinamika Pengakuan Hutan Adat Kasepuhan Karang	61
6.2 Kontestasi Pengakuan Hutan Adat: Antara Melawan atau Melanggengkan Rezim Konservasi	64
6.3 Rekognisi tanpa redistribusi: Urgensi Reforma Agraria di Masyarakat Adat	73
VII MELAMPAUI PENGAKUAN HUTAN ADAT: INISIATIF MERINTIS REFORMA AGRARIA (DI) WILAYAH MASYARAKAT ADAT	81
7.1 Teritorialisasi Kawasan Hutan	81
7.2 Dilema Keadilan Sosial - Agraria Pasca Pengakuan Hutan Adat.....	87
7.3 Ignoransi Kebijakan Politik Rekognisi Negara	92
7.4 Reforma Agraria (di) Masyarakat Adat: Melekatkan Tujuan Redistribusi dalam Rekognisi.....	97
7.5 Tantangan Reforma Agraria di Wilayah Masyarakat Adat.....	103
VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	107
8.1 Kesimpulan	107
8.2 Rekomendasi	111
8.2.1 Rekomendasi Akademik.....	111
8.2.2 Rekomendasi untuk Para Pengambil Kebijakan terkait Hutan Adat.....	112
8.2.3 Rekomendasi Gerakan Masyarakat Sipil Pejuang Hak Masyarakat Adat	112
DAFTAR PUSTAKA	115

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Hasil Penelitian Tentang Relasi Negara dan Masyarakat Adat.....	11
Tabel 2 Transfer Kewenangan Sumber Daya Alam.....	20
Tabel 3 Kondisi Hutan dan Masyarakat Kasepuhan Karang	27
Tabel 4 Sejarah tenurial dan konflik masyarakat Kasepuhan Karang.....	34
Tabel 5 Jenis Tanaman Buah kebun Masyarakat Adat Kasepuhan Karang	39
Tabel 6 Tata Guna Lahan Kasepuhan Karang	41
Tabel 7 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pengakuan Hutan Adat.	54
Tabel 8 Pasca Pengakuan Hutan Adat.....	55
Tabel 9 Konsekuensi Paradigma Politik Pengelolaan SDA Atas Proses Devolusi.....	66
Tabel 10 Transfer Kewenangan SDA	70
Tabel 11 Transfer Hak.....	71
Tabel 12 Transfer Otoritas Pasca Pengakuan Hutan adat.....	71
Tabel 13 Dampak Devolusi Parsial terhadap Keadilan Agraria	91
Tabel 14 Matrik Analisa Pengakuan Hutan Adat Perspektif Fraser dan Honneth	98
Tabel 15 Kendala Struktural dalam Kebijakan Politik Pengakuan.	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Integrasi Fraser (a), dan Model Integrasi Honneth (b).....	19
Gambar 2 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 3. Peta Desa Jagaraksa	29
Gambar 4. Struktur Pemerintahan Desa Jagaraksa	30
Gambar 5. Peta Wilayah Adat Kasepuhan Karang	31
Gambar 6. Peta Tata Kuasa dan Tata Kelola Kasepuhan Karang.....	36
Gambar 7. Petai salah satu komoditi andalan di Kasepuhan Karang	38
Gambar 8. Struktur Lembaga Adat Kasepuhan Karang.....	43
Gambar 9. Imah Gede tempat musyawarah adat	43



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.